

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Tujuan suatu Pendidikan menurut Undang-undang pasal 3 nomor 20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedikitpun. Dalam pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Kosekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban

memberikan layanan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa Sistem Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran Negara dalam hal tersebut adalah memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah nomer 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri dari tiga biaya, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

Biaya yang dimaksud menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain biaya investasi investasi yang dimaksud adalah suatu biaya yang meliputi biaya penyediaan sarana prasarana dan pengembangan sumberdaya manusia ataupun modal kerja tetap, biaya operasional yang dimaksud adalah suatu biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kerja pendidik serta segala tunjangan yang melekat pada, sedangkan biaya personal yang dimaksud adalah suatu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan Biaya pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana cara mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaiman

melindungi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selama ini pemerintah selalu berusaha untuk memecahkan masalah pendidikan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan suatu akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Tujuan utama program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi biaya operasional sekolah, juga memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diterapkan oleh Pemerintah pada tahun 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Suatu program pemerintah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksan wajib

belajar selama 9 tahun, memberikan tujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi warga Negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya suatu bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah meringankan tagihan biaya sekolah ataupun membebaskan biaya pendidikan, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah menjadi semakin meningkat. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dimanfaatkan untuk membantu keperluan pembelian bahan praktik dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, penyelenggaraan praktik kerja industry, pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggandaan soal dan penyediaan jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lain, kegiatan penerimaan siswa baru, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Didalam Pelaksanaan atau Implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK harus mengikuti pedoman yang telah disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK dengan tujuh prinsip

pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swaklola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menuntut prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kewenangan kepada sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Pihak sekolah memiliki suatu hak berupa kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan kebutuhan peserta didik namun harus memperhatikan tujuh prinsip pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat pada Pengelolaan Dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang baik akan mampu membantu ketercapaian yang efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesalah pahaman yang dilakukan oleh pengelolaan dapat menimbulkan suatu hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) SMK, kurangnya spesifiknya petunjuk yang teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK. Dalam hal ini dapat menjadi suatu permasalahan dan dapat menimbulkan penyelewengan. Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Jatirejo dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per Januari s/d Maret 2018 uang sejumlah Rp 365.680.000,00 dari 1.306 siswa, per April s/d Juni 2018 uang sejumlah Rp 731.360.000,00 dari 1.306 siswa, per Juli s/d September 2018 uang sejumlah Rp 364.840.000,00 dari 1.303 siswa, per Oktober s/d Desember 2018 uang sejumlah Rp 378.840.000,00 dari 1.353 siswa. Jika ada kelebihan dana, pihak sekolah wajib mengembalikan ke pusat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yaitu belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS, sehingga mengakibatkan kurang efektif dalam pengelolaan dana BOS, dana BOS belum dipergunakan dengan tepat sesuai petunjuk pelaksanaan, belum memdainya tempat pendidikan dan fasilitas pendidikan, adanya keterlambatan penyaluran dana BOS karena setiap kegiatan membutuhkan dana sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, belum dilakukannya analisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan BOS yang ditinjau dari prinsip pengelolaan BOS.

Melihat dari arti pentingnya analisis pengelolaan program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Pengelolaan Dana**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Berpengaruh Pada Laporan Kinerja Keuangan Di SMK Negeri 1 Jatirejo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka timbulah beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perencanaan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo ?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo ?
3. Bagaimana evaluasi implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo.
3. Untuk mengetahui dalam penggunaan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Jatirejo.

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari yaitu prinsip swakelola dan partisipatif,transaparan, akuntabel,demokratis,efektif dan efisien,tertib administrasi dan pelaporan,serta prinsip saling percaya.
- c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- d. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori-teori dalam bidang garapan administrasi pendidikan yakni manajemen pembiayaan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK),serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Pemerintah

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif

c. Bagi Sekolah SMK NEGERI 1 JATIREJO

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMK NEGERI 1 JATIREJO agar lebih efektif dan efisien.

d. Bagi Siswa dan Orang Tua

1) Ikut terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah.

2) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.